

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

5.1.1. Kesimpulan

Dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada debitur. Kreditur menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada debitur namun penguasaan atas objek jaminan tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan kreditur untuk bisa mengambil pelunasan dari objek tersebut pada saat hak itu timbul. Debitur tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian pembelian mobil secara kredit. Cidera janji atau anprestasi dianggap sebagai sesuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.

2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Perlindungan hukum bagi PT. Mandiri Tunas Finance selaku kreditur diatur dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang isinya menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia.
2. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan objek jaminan fidusia.
3. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.
4. Adanya ketentuan Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, apabila kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia.

5. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dilanjutkan dengan perlindungan hukum untuk kreditur selanjutnya tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Jadi sudah jelas

5.1.2. Saran

Penulis yakin Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan tersebut sudah dengan perundingan yang matang, serta pengalaman seluruh anggota Majelis yang ada. Tentu saja hal ini sangat berdampak pada kreditur dan debitur.

Hal serupa akan terus terulang apabila tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan dari badan hukum terkait yang berwenang. Kasus yang terjadi adalah debitur/Nyonya Sawen mengadukan keluhannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak berwenang atas permasalahan tersebut, namun tak jarang apabila kasus berlanjut sampai kearah kasasi, Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibatalkan dan bahkan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut. Maka dari itu, alangkah lebih baik jika:

1. Ada keputusan khusus yang dikeluarkan dari Mahkamah Agung atau Menteri yang berwenang, menunjuk langsung kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa kasus atau permasalahan debitur apa saja yang bisa ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Putusannya tidak akan dibatalkan ataupun dikatakan tidak berwenang pada saat kasus sudah sampai diposisi kasasi.

2. Mungkin saja dengan adanya hal seperti ini, debitur maupun kreditur menjadi lebih berhati-hati jika ingin melanjutkan perkaranya ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi, dan juga akan menjadi pembelajaran untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar lebih selektif memilih kasus persengketaan antara debitur dan kreditur guna menciptakan perdamaian yang hakiki untuk seluruh pihak yang terkait.
3. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank (seperti *leasing* contohnya) sebagai pihak kreditur serta kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas jaminan fidusia sehingga dapat mengurangi sengketa-sengketa yang diakibatkan ketidaktahuan hak dan kewajiban dalam jaminan fidusia.

Peristiwa ini tentunya bukan hanya menjadi pembelajaran kedepannya untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, debitur dan kreditur saja, karena hal ini juga akan sangat berguna apabila selanjutnya terdapat kasus yang sama, dan seluruh pihak sudah mengetahui bagian-bagian apa saja yang termasuk di dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memeriksa dan mengadili. Hal ini akan berdampak kepada pihak debitur apabila kasus seperti ini akan terulang terus-menerus karena apabila ia mengadukan keluhannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pada akhirnya ia dikalahkan ditahap kasasi, maka tidak ada badan hukum yang dapat debitur percayai kembali dan menimbulkan efek traumatik pada pihak terkait.